



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/86 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan tingkat primer, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai RPJMN 2015-2019, perlu didukung pemerataan jenis dan jumlah sumber daya manusia kesehatan, maka perlu menyusun Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. bahwa untuk menyusun rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

6 1/2

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MENPANRB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1577);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
 - b. memberikan arahan dalam sinergitas dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Purbalingga;
 - d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
 - e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergitas dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.
2. Tim Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
 - c. memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
 - f. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - h. memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - i. memproses legasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Purbalingga;

- j. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan ke tingkat provinsi, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan.

KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkannya di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan YTH:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 440/86 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	Plt Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Direktur dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
TIM PELAKSANA		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4	Kasubbid Kelembagaan pada Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasubbid Pengadaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kasubbid Umum pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Direktur RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

6 15 d

1	2	3
10	Direktur Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga	Anggota (Perwakilan RSU Swasta)
11	Kepala UPTD Puskesmas Kemangkon	Anggota
12	Kepala UPTD Puskesmas Bukateja	Anggota
13	Kepala UPTD Puskesmas Kutawis	Anggota
14	Kepala UPTD Puskesmas Kejobong	Anggota
15	Kepala UPTD Puskesmas Pengadegan	Anggota
16	Kepala UPTD Puskesmas Kaligondang	Anggota
17	Kepala UPTD Puskesmas Kalikajar	Anggota
18	Kepala UPTD Puskesmas Purbalingga	Anggota
19	Kepala UPTD Puskesmas Bojong	Anggota
20	Kepala UPTD Puskesmas Kalimanah	Anggota
21	Kepala UPTD Puskesmas Padamara	Anggota
22	Kepala UPTD Puskesmas Kutasari	Anggota
23	Kepala UPTD Puskesmas Bojongsari	Anggota
24	Kepala UPTD Puskesmas Mrebet	Anggota
25	Kepala UPTD Puskesmas Serayu Larangan	Anggota
26	Kepala UPTD Puskesmas Bobotsari	Anggota
27	Kepala UPTD Puskesmas Karangreja	Anggota
28	Kepala UPTD Puskesmas Karangjambu	Anggota
29	Kepala UPTD Puskesmas Karanganyar	Anggota
30	Kepala UPTD Puskesmas Karangtengah	Anggota
31	Kepala UPTD Puskesmas Karangmoncol	Anggota
32	Kepala UPTD Puskesmas Rembang	Anggota
33	Pelaksana Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI